



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG  
PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 1999 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999 telah menetapkan hari Senin, tanggal 7 Juni 1999 yang bukan merupakan hari libur sebagai hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1999;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, ditetapkan bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 sebagai hari libur nasional dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum;

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.

Pasal 1

PERTAMA:

Menetapkan hari dari tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1999 pada hari Senin, tanggal 7 Juni 1999 sebagai hari libur nasional.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF BAHIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
AD INTERIM

ttd.

FEISAL TANJUNG TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 103